



RINGKASAN

ADINDA AYUNINGTIAS. Penerapan Insentif PPN DTP pada PT HYB selama Masa Pandemi Covid-19 Menurut PMK 239/2020 oleh KWR Global (*Application of Incentive Value Added Tax Certified by the Government at PT HYB during the Covid-19 Pandemic According to PMK 239/2020 by KWR Global*). Dibimbing oleh RINI RATNANINGSIH.

Pembangunan nasional di sebuah negara memerlukan dana yang cukup besar. Dana tersebut berasal dari penerimaan negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan penerimaan negara tertinggi yang berasal dari sektor perpajakan pada tahun 2021. Namun, selama 2 (dua) tahun terakhir Pajak Pertambahan Nilai mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya Covid-19 di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini ialah Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya dalam menanggapi pandemi Covid-19 dengan menerbitkan beberapa insentif perpajakan. Salah satu insentif perpajakan adalah PPN DTP yang diatur dalam PMK 239/PMK.03/2020. Insentif tersebut mengatur terkait pemberian fasilitas terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19.

PT HYB merupakan perusahaan dagang yang melakukan penyerahan alat besar rumah sakit, laboratorium, farmasi serta peralatan pendukung Covid-19. Berdasarkan PMK 239/2020 PT HYB memenuhi salah satu syarat yaitu Pasal 2 ayat (7) PMK 239/2020 sehingga PT HYB berhak menggunakan fasilitas insentif PPN DTP. PT HYB menunjuk KWR Global untuk membantu perusahaan dalam menerapkan insentif tersebut.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN PT HYB oleh KWR Global, menguraikan penerapan PPN yang mendapat fasilitas insentif DTP PMK 239/2020 pada PT HYB, menguraikan dampak insentif PPN DTP terhadap PPN terutang, mengevaluasi penerapan PPN dan insentif PPN DTP PT HYB yang dilakukan oleh KWR Global. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak KWR Global selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 24 Januari hingga 19 Maret 2022. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun laporan akhir ini antara lain wawancara, studi dokumen dan studi pustaka.

Perhitungan PPN pada PT HYB menggunakan tarif 10%. PT HYB tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penyeteroran PPN karena PT HYB selalu mengalami lebih bayar. Pelaporan PPN pada PT HYB selalu dilakukan sebelum batas waktu pelaporan dan dilakukan melalui *web e-faktur*. Pada tahun 2021 KWR Global membantu PT HYB untuk menerapkan insentif PPN DTP. Penerapannya dijelaskan pada proses pengajuan, perhitungan serta pelaporan insentif PPN DTP. Proses pelaporan insentif dilakukan melalui *DJP online* dengan menu layanan *e-reporting*. Adanya insentif PPN DTP akan berdampak kepada hasil akhir dari PPN terutang yang menjadi lebih kecil dibandingkan jika tidak menggunakan insentif. Penerapan PPN PT HYB dan insentif PPN DTP PT HYB yang dilakukan oleh KWR Global sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No.42 Tahun 2009 dan PMK 239/2020.

Kata Kunci : Insentif Pajak Covid-19, Pajak Pertambahan Nilai, PMK 239/2020